



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** : a. bahwa staf ahli bupati dalam kedudukannya sebagai pebantu bupati secara sinergis, selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, perlu adanya tugas dan fungsi bagi staf ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep;
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Sumenep;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
8. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional dan/atau taktis operasional.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli melaksanakan tugas memberikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, kepada Bupati.
- (4) Hubungan kerja Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
- (3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaksanakan tugas menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, :
 - a. penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik;
 - b. penganalisan dan pengkajian permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pelayanan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik;
 - c. pengidentifikasian masalah dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pelayanan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik;
 - d. penyampaian laporan hasil telaahan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik kepada Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam penyiapan bahan telaahan di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan politik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Staf Ahli Bidang Ekonomi,
Pembangunan dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan tugas menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengembangan, peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah,
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, :
 - a. penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengembangan, peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
 - b. penganalisaan dan pengkajian permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengembangan, peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
 - c. pengidentifikasian masalah dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pengembangan, peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
 - d. penyampaian laporan hasil telaahan di bidang perekonomian dan keuangan kepada Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam penyiapan bahan telaahan di bidang pengembangan, peningkatan perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), melaksanakan tugas menyusun dan memberikan rumusan analisa, telaahan dan kajian sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan telaahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pelayanan kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penganalisaan dan pengkajian permasalahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pelayanan kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengidentifikasian masalah dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang pelayanan kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. penyampaian laporan hasil telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Bupati;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam penyiapan bahan telaahan di bidang pelayanan kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar Staf Ahli dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta dengan instansi lain diluar pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Staf Ahli wajib melakukan kajian baik atas perintah Bupati maupun atas prakarsa sendiri sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada Bupati berupa telaah staf secara rutin atau setiap waktu diperlukan.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 8

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9


Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.



Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 30 DEC 2019



M. A. BUSYRO KARIM, M.Si